

## REINTERPRETASI MAKNA "IDRIBUHUNNA" DALAM QS. AN-NISA AYAT 34: ANALISIS TAFSIR AL-JAILANI DARI PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT

Muhammad Imam Syafi'i, Moh. Abdul Kholiq Hasan  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
\*Email: [imamsyafei2201@gmail.com](mailto:imamsyafei2201@gmail.com)

---

**Abstract:** This study aims to reinterpret the meaning of "idribuhunna" in Al-Jailani's interpretation of verse 34 of Surah An-Nisa and then provide provisions and limitations on hitting a disobedient wife. This research uses a literature review method, with the primary source being Al-Jailani's Tafsir, and then uses Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics Theory to reinterpret the meaning of "idribuhunna." This study shows that the moral idea behind Surah An-Nisa verse 34 is to provide education and teaching to a disobedient wife so that she does not act disobediently again, not to hurt or punish her. Al-Jailani's interpretation seems to legitimize the action of hitting a disobedient wife without providing clear provisions and limitations, which is not in line with the moral idea contained in Surah An-Nisa verse 34. Therefore, the most relevant meaning of the word "idribuhunna" is a symbolic gesture without direct hitting. If hitting is really necessary, then it must adhere to the provisions and limitations, namely, it must not cause pain, injury, or broken bones; hit the face area; repeat hitting in the same place; and using a whip or stick is prohibited. Although hitting a wife is allowed, scholars agree that leaving is preferable.

**Abstrak:** Kajian ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi makna "*idribuhunna*" dalam penafsiran Al-Jailani pada penggalan ayat QS. An-Nisa' ayat 34, kemudian memberikan ketentuan dan batasan dalam memukul istri yang *nusyuz*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan sumber primernya adalah kitab Tafsir Al-Jailani, kemudian menggunakan pendekatan teori hermeneutika Double Movement milik Fazlur Rahman dalam melakukan reinterpretasi makna "*idribuhunna*". Kajian ini menunjukkan bahwa ide moral dari QS. An-Nisa' ayat 34 adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri yang *nusyuz* agar tidak berbuat *nusyuz* lagi, bukan menyakiti dan menyiksanya. Al-Jailani dalam tafsirnya terkesan melegitimasi tindakan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* tanpa memberikan ketentuan dan batasan yang jelas, sehingga hal ini tidak sejalan dengan ide moral yang terkandung dalam QS An-Nisa ayat 34 tersebut. Maka makna dari kata "*idribuhunna*" yang paling relevan adalah isyarat tangan saja tanpa memukul secara langsung. Jika memukul memang benar-benar diperlukan, maka harus memperhatikan ketentuan dan batasan yaitu tidak boleh menyakitkan, tidak menyebabkan luka, tidak sampai mematahkan tulang, tidak memukul pada daerah wajah, tidak boleh mengulangi pukulan di tempat yang sama, dan dilarang menggunakan cambuk atau tongkat. Meskipun tindakan memukul istri ini dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini lebih utama.

**Kata Kunci:** Reinterpretasi, Nusyuz, Tafsir Al-Jailani, Double Movement

---

## Pendahuluan

Nama Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani tidak asing lagi di telinga umat Islam khususnya di Indonesia. Al-Jailani merupakan seorang sufi terkenal sekaligus pendiri dari tarekat Qodiriyah. Nama Qodiriyah diambil dari nama pendirinya yaitu Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abd al-Qadir ibn Abi Salih Abd Allah ibn Janki Dusti ibn Yahya ibn Muhammad ibn Dawud ibn Musa ibn Abd Allah ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib.<sup>1</sup> Tarekat ini sangat cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk di dalamnya Indonesia.

Tarekat Qadiriyyah pertama kali masuk ke Indonesia dibawa dan diperkenalkan langsung oleh Syekh Hamzah Fansuri pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang menjadi penguasa kesultanan Aceh antara tahun 1606-1636 M<sup>2</sup>. Sekarang sudah banyak sekali pengikut tarekat Qadiriyyah ini, selain memiliki pengikut yang sangat banyak, secara otomatis juga memiliki peran dan pengaruh yang besar seperti contoh tarekat Qadiriyyah di Sulawesi Barat yang seluruh pengikutnya kompak mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga pasangan calon yang didukung tersebut menang dalam pemilihan dan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.<sup>3</sup>

Semasa hidupnya, Al-Jailani juga aktif dalam menulis dan memiliki banyak karya di berbagai bidang keilmuan, salah satunya dalam bidang tafsir. Beliau memiliki sebuah kitab tafsir lengkap 30 juz dengan judul Tafsir Al-Jailani. Kitab ini merupakan salah satu penemuan yang fenomenal, yang berhasil dikumpulkan atas usaha keras dan perjuangan Syaikh Muhammad Fadhil Al-Jailani, cucu Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25, yang berkebangsaan Turki. Beliau telah melacak manuskrip lebih dari 70 perpustakaan di 20 negara dan menemukan 17 karya Al-Jailani, termasuk menemukan manuskrip tersebut di perpustakaan Vatikan<sup>4</sup>. Corak penafsiran pada kitab tafsir Al-Jailani ini adalah tafsir isyari<sup>5</sup>. Menurut Al-Dzahabi, tafsir isyari adalah menjelaskan ayat Al-Quran dengan jalan menakwilkan ayat diluar makna zahirnya, yang dipahami oleh pelaku tasawuf melalui isyarat yang terkandung dalam susunan ayatnya<sup>6</sup>.

Al-Jailani cukup proporsional dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat atau hukum fikih yaitu dengan menyebutkan makna lahir ayat terlebih dahulu kemudian baru beranjak ke makna batin ayat. Seperti contoh ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah (2): 183 yang mengulas tentang kewajiban puasa. Al-Jailani terlebih dahulu mendefinisikan puasa dengan: "Menahan diri secara khusus [dari hal-hal dan dengan syarat-syarat tertentu] dimulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari pada bulan (khusus yaitu bulan Ramadan) yang telah maklum menurut syariat.....". Terlihat jelas bahwa ini adalah sebuah definisi eksoteris yang lazim digunakan oleh kebanyakan Fuqaha. Namun kemudian ia

---

<sup>1</sup> Ilyas Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf* (Bandung: Angkasa, 2012), I, hlm: 22.

<sup>2</sup> Mukhlis Latif and Muh Ilham Usman, "Potret Organisasi Tarekat Dan Dinamikanya Di Sulawesi Barat," *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020), hlm: 298.

<sup>3</sup> Muhammad Muhammad, "Peran Tarekat Qodiriyyah Dalam Pemenangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat," *Jurnal Arajang* 1, no. 1 (2018), hlm: 15.

<sup>4</sup> Abdul Qadir Al-Jailani, *Tasir Al-Jailani* (Pakistan: Maktabah Al-Ma'rufiyah, 2010), hlm: 24.

<sup>5</sup> Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qusyairi Dan Tafsir Al-Jailani)* (Jakarta: UAI Press, 2018), hlm: 62.

<sup>6</sup> Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hlm: 251.

melanjutkan definisi tersebut pada sisi esoterisnya dengan berkata: “.....dan menahan diri secara mutlak serta berpaling sepenuhnya dari selain Allah yang Maha Haq bagi orang-orang yang berakal dan *ahlu al-yaqin* yang senantiasa berusaha untuk mengungkap rahasia kesejatian di balik segala hal (yang akan selalu mengarah kepada-Nya), sekaligus meyakinkannya semampunya.”<sup>7</sup>

Namun demikian, Al-Jailani tampaknya tidak konsisten dalam menggunakan pola penafsiran corak isyari dalam kitab tafsirannya, seperti yang penulis temukan dalam penafsirannya tentang cara penyelesaian terhadap istri yang melakukan *nusyuz* pada penggalan QS. An-Nisa’ ayat 34 yaitu sebagai berikut:

“...الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ / yang kalian khawatirkan perempuan-perempuan (و / dan) *nusyuznya*) mereka membangkang dan tidak menjaga hak-hak suami mereka (فِعْظُوهُنَّ / maka nasihatilah mereka) kalian, wahai para suami, harus menasihati mereka secara halus, tentang apa yang telah dinasihatkan Allah kepada mereka, yakni menjaga hak-hak Allah serta hak-hak para suami, mungkin mereka mau meninggalkan kesalahan yang telah dilakukannya. (و / dan) jika mereka tidak mau memperbaiki kesalahannya (وَاهْجُرُوهُنَّ / pisahkanlah mereka) tinggalkanlah mereka (فِي الْمَضَاجِعِ / di tempat tidur mereka) sendirian, dan jangan kalian temui, bahkan tinggalkanlah mereka agar mereka sadar dengan sikap kalian. (و / dan) jika mereka juga tidak terpengaruh dengan sikap kalian (اضْرِبُوهُنَّ / pukullah mereka) dengan pukulan yang menyakitkan tapi tidak melewati batas.”<sup>8</sup>

Terlihat di atas bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Al-Jailani terhadap penggalan QS. An-Nisa’ ayat 34, tentang cara penyelesaian terhadap istri yang melakukan *nusyuz*, tidak menerapkan pola penafsiran seperti QS. Al-Baqarah ayat 183. Penafsiran terhadap makna *اضْرِبُوهُنَّ* juga terkesan tekstual, ambigu, patriarki, dan melegitimasi tindakan memukul terhadap istri, padahal di sisi lain corak penafsiran yang ada pada kitab tafsir ini adalah corak isyari yang notabene menafsirkan ayat dengan melihat makna batin, bukan makna dzahir.

*Nusyuz* adalah suatu sikap dan perilaku tidak menyenangkan yang timbul dari perbuatan suami atau istri atau kondisi tertentu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>9</sup> Menurut Abdul Mustaqim, *nusyuz* adalah ketidaktaatan dalam memenuhi kewajiban berumah tangga baik ketidaktaatan tersebut datang dari pihak istri terhadap suami maupun dari pihak suami terhadap istri.<sup>10</sup> Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan *nusyuz* termasuk dari dosa besar yang ke 47.<sup>11</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang menunjukkan perilaku *nusyuz*, baik dari pihak suami maupun istri, akan tetapi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada kasus istri yang *nusyuz* saja karena sering sekali penyelesaian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* berakhir pada tindak kekerasan dalam rumah tangga bahkan pembunuhan. Contoh kasus, seorang istri meninggal di tangan sang suami karena korban sering membuat konten *TikTok* dan banyak dikomentari oleh laki-laki. Sejak dua bulan terakhir, keduanya sering berseteru dan pelaku cemburu karena komentar laki-laki di *TikTok* malah berlanjut ke pesan

<sup>7</sup> Abdul Qadir Al-Jailani, *Tasir Al-Jailani* (Pakistan: Maktabah Al-Ma’rufiyah, 2010), 1, hlm: 184-185.

<sup>8</sup> Al-Jailani., I, hlm: 358-359.

<sup>9</sup> Saughi Algadri, *Jika Suami Istri Berselisih* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm: 26.

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm: 159-160.

<sup>11</sup> Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm: 23.

WhatsApp. Suami memukul sang istri dengan alat besi sebanyak lima kali hingga akhirnya ditemukan oleh sang anak dalam keadaan tak bernyawa dan bersimbah darah.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan reinterpretasi makna *اضْرِبُوهُنَّ* dalam penafsiran Al-Jailani pada penggalan ayat QS. An-Nisa': 34. Penulis menggunakan pendekatan hermeneutika milik Fazlur Rahman dalam melakukan reinterpretasi yaitu teori Double Movement. Dalam konstruksi epistemologi teori ini, Fazlur Rahman menggabungkan antara teks dan konteks sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak atomistik, literalis, dan tekstualis melainkan penafsiran yang objektif, komprehensif dan solutif dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Sebab, jika problem-problem kontemporer dewasa ini harus dipecahkan dengan menggunakan metode orang-orang dahulu yang jelas berbeda dengan problem yang kita hadapi sekarang ini, maka hal itu merupakan sebuah kemunduran.<sup>13</sup>

Jika berkaca pada literatur yang ada, diskursus mengenai *nusyuz* dalam beberapa tahun terakhir telah banyak dibahas oleh para sarjana. Labibah dalam kajiannya menegaskan bahwa wanita *nusyuz* dalam tafsir Al-Azhar yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya dan tidak menaatinya sedangkan di dalam tafsir Al-Misbah, wanita *nusyuz* adalah seorang istri yang tidak pernah menganggap suaminya ada dan keluar rumah tanpa izin suaminya dan cara penyelesaiannya adalah berbicara dengan baik sehingga tidak menimbulkan perceraian.<sup>14</sup> Kemudian kajian Hendri Utami dan Muh Nasruddin yang menjelaskan bahwa menurut Zamakhsyari, penyelesaian *nusyuz* dalam Surah An-Nisa' ayat 34 adalah apabila istri melakukan *nusyuz* terhadap suami, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah menasihatinya, kemudian apabila masih tidak bisa, memisahkan ranjang, kemudian apabila masih tidak bisa, memukulnya dengan tidak menyakitkan, kemudian apabila masih tidak bisa juga maka suami boleh untuk menceraikannya. Selanjutnya, apabila suami yang melakukan *nusyuz*, maka istri diperbolehkan untuk menasihatinya, apabila suami masih melakukan *nusyuz*nya maka istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Apabila terjadi *nusyuz* di dalam sebuah keluarga maka itu akan sangat memberikan dampak negatif sehingga keharmonisan dalam keluarga menjadi sangat terganggu. Buruknya lagi apabila terjadi *nusyuz* dan tidak dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan, maka bisa mengakibatkan perceraian dan berdampak negatif bagi anak.<sup>15</sup>

Tidak jauh berbeda dengan kedua kajian di atas, Nor Salam dalam kajiannya menyebutkan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami-istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga, dengan ketentuan bahwa tindakan *nusyuz* dilakukan secara sadar dengan motif-motif tertentu. Selain itu, *nusyuz* dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak. Seorang istri dianggap *nusyuz* jika ia keluar dari koridor *qanitat* dan *hafidzat*. Sedangkan seorang suami dianggap

---

<sup>12</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/deretan-kasus-kdrt-sepanjang?page=all> diakses pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 14:14 WIB.

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2010), hlm: 1-2.

<sup>14</sup> Labibah, "Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah," *NIHAYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol 1, no. 3 (2022): 267-72.

<sup>15</sup> Hendri Utami dan Muh Nasruddin A, "KONSEP NUSYUZ TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF TAFSIR AL-KASYSYAF KARYA AZ-ZAMAKHASYARI," *AL-WAJID: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* Vol. 3, no. No. 2 (2022): 749-770.

*nusyuz* jika ia tidak mampu mengarahkan istri mencapai identitas *qanitat* dan *hafidzat*. Adapun penyebab timbulnya *nusyuz* adalah sifat kikir dan iri hati.<sup>16</sup> Selain itu terdapat pula kajian-kajian lainnya yang serupa seperti yang dilakukan oleh Moh Subhan<sup>17</sup>, Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu<sup>18</sup>. Kajian-kajian tersebut secara umum berusaha mengkaji makna *nusyuz* dari beragam perspektif. Dari kajian yang ada yang telah penulis paparkan, tampak bahwa *nusyuz* menjadi perhatian penting bagi para sarjana dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, kajian mengenai reinterpretasi makna *dharaba* dalam penafsiran Al-Jailani tentang langkah penyelesaian istri yang *nusyuz*, sejauh ini belum ditemukan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi makna *dharaba* dalam penafsiran Al-Jailani tentang langkah penyelesaian istri yang *nusyuz* dengan menggunakan teori Double Movement agar penafsiran yang dihasilkan tidak parsial.

## Metode

Kajian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) model deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran, penjelasan atau uraian mengenai fakta, karakteristik, atau bidang tertentu secara jelas dan teliti. Melalui metode tersebut penulis melakukan reinterpretasi makna *اضْرُؤُهُنَّ* dalam penafsiran Al-Jailani dalam kitab tafsirnya pada penggalan ayat QS. An-Nisa': 34, tentang cara penyelesaian terhadap istri yang *nusyuz* dan memberikan ketentuan dan batasan dalam memukul istri. Sumber primer dalam kajian ini adalah kitab Tafsir al-Jailani. Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan reinterpretasi adalah pendekatan teori hermeneutika Double Movement milik Fazlur Rahman (gerak ganda) yaitu pertama, mencari ide moral dengan menganalisis situasi sosio-historis yang meliputi asbabun nuzul makro dan mikro pada ayat yang dikaji kemudian kedua, mengkontekstualisasikan ide moral yang masih bersifat universal dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan situasi kontemporer pada saat ini.<sup>19</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Abdul Qadir Al-Jailani dan Tafsir Al-Jailani

Al-Jailani memiliki nama lengkap Abu Muhyiddin 'Abdul Qadir al-Jailani bin Abi Saleh Musa Janqi Dausat bin Abdullah al-Jili, lahir pada bulan Ramadhan tahun 470 H yang bertepatan dengan tahun 1077 M, di daerah yang bernama Jailan, Irak (ada yang menyebut Jilan, Gilan atau Kilan).<sup>20</sup> Nama ayahnya adalah Abu Shalih, dikenal sebagai orang yang zuhud terhadap dunia dan taat dalam menjalankan perintah agama. Al-Jailani hidup menjadi anak yatim karena tak lama setelah ia lahir, ayahnya wafat. Setelah itu ia tinggal dalam pemeliharaan kakek dari ibunya yaitu Abdullah al-Shauma'i.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Nor Salam, "KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 7, no. No. 1 (2015): 47–56.

<sup>17</sup> Moh Subhan, "RETHINKING KONSEP NUSYUZ RELASI MENCIPTAKAN HARMONISASI DALAM KELUARGA," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2019): 194–215.

<sup>18</sup> Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "MODERNITAS NUSYUZ: ANTARA HAK DAN KDRT," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 12, no. No. 1 (2021): 73–92.

<sup>19</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer...*, hlm: 180-181.

<sup>20</sup> Al-Jailani, *Tafsir Al-Jailani...*, hlm: 5.

<sup>21</sup> Al-Jailani, *Tafsir Al-Jailani...*, hlm: 6.

Secara umum, kehidupan Al-Jailani dapat dibagi menjadi dua fase.<sup>22</sup> Fase pertama dimulai sejak 470-521 H, selama Lima puluh satu tahun itu beliau gunakan sepenuhnya untuk mencari, menghimpun dan mendapatkan ilmu dari berbagai macam guru dan tempat. Fase kedua dimulai sejak 521-561 H, selama empat puluh tahun terakhir hingga wafatnya beliau gunakan sepenuhnya untuk memberikan pengajaran, nasihat, dan bimbingan yang berpusat di Madrasah Abi Sad al-Mukharrami di Baghdad. Hari-harinya diisi dengan kegiatan mengajar dengan berbagai macam pelajaran seperti tafsir, hadis, ushul fiqih, fiqih, dan balaghah. Al-Jailani hidup bertepatan dengan masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Kondisi sosial pada masa ini selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu kemampuan seorang khalifah dalam memimpin dan kebijakan politik yang dibuat dan diterapkan. Bertepatan pada tanggal 10 Rabiul Akhir 561 H, Al-Jailani menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 91 tahun. Ia dimakamkan di Madrasah Abi Sa'd al-Mukharrami, Baghdad Irak. Makam Al-Jailani selalu ramai oleh peziarah yang berasal dari berbagai belahan negeri muslim.<sup>23</sup>

Semasa hidupnya, Al-Jailani aktif dalam menulis dan memiliki banyak karya di berbagai bidang keilmuan, salah satunya dalam bidang tafsir. Beliau memiliki kitab tafsir yang bernama *Al-Fawatih al-Ilahiyah wa al-Mafatih al-Ghaybiyah al-Muwadhihah li al-Kalim al-Quraniyah wa al-Hikam al-Furqaniyah* (Penyingkapan-penyingkapan Ilahi dan Kunci-kunci Gaib yang Menjelaskan Kalam-kalam al-Quran dan Hikmah-hikmah Kitab Pembeda antara Benar dan Salah) yang kemudian lebih dikenal dengan tafsir Al-Jailani.<sup>24</sup>

Kitab Tafsir Al-Jailani adalah tafsir yang ditulis lengkap 30 juz dalam 6 jilid, dengan rincian jilid 1 terdiri dari muqaddimah, tafsir surah al-Fatihah sampai surah al-Maidah, jilid 2 terdiri dari tafsir surah al-An'am sampai surah Ibrahim. Jilid 3 berisi tafsir surah al-Hijr sampai surah al-Nur, jilid 4 berisi penafsiran dari surah al-Furqan sampai surah Yasin, jilid 5 berisi penafsiran atas surah al-Saffat sampai surah al-Waqiah, dan jilid 6 berisi penafsiran surah al-Hadid sampai surah al-Nas selain itu juga terdapat fihris hadis Nabi yang terdapat dalam jilid 5 dan jilid 6 serta lampiran berisi qasidah dengan munajat asmaul husna dan qasidah al-Khomriyyah (syair sufi). Selain itu, di tiap awal surah di setiap jilid, terdapat keterangan pembuka surah dan penutup surah di akhir penafsiran (akhir ayat dari bagian surah).

Berbicara tentang metode Tafsir al-Jailani, maka dapat dijelaskan dari beberapa segi yaitu sumber penafsiran, urutan kepenulisan, penjelasan ayat, dan kecenderungan corak dalam menafsirkan. Dilihat dari segi sumber penafsirannya, tafsir Al-Jailani ini *muqarran* yaitu menggabungkan antara *bil ma'tsur* atau riwayat dan *bil ra'yi* atau pemikiran. Dari segi kepenulisannya adalah *tahlili* yaitu menafsirkan Al-Quran lengkap 30 juz dengan urutan surah menurut rasm utsmani. Dari segi penjelasan adalah *ijmali* yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak

---

<sup>22</sup> Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qusyairi Dan Tafsir Al-Jailani)* hlm: 46.

<sup>23</sup> Ilyas Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf* (Bandung: Angkasa, 2012), I, hlm: 26.

<sup>24</sup> Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qusyairi Dan Tafsir Al-Jailani)* hlm: 58.

di baca.<sup>25</sup> Coraknya adalah Isyari yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan pemahaman tasawuf atau beraliran tasawuf.<sup>26</sup>

### Nusyuz

Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.<sup>27</sup> Secara terminologi, *nusyuz* memiliki pendefinisian yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman para ahli Fiqih, seperti Hanafiyah yang menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak bahagia di antara pasangan suami istri. Menurut Ahli Fiqih Malikiyah menjelaskan *nusyuz* dengan hubungan yang tidak baik antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Sementara ahli fikih dari golongan Syafi'iyah mengatakan *nusyuz* merupakan hubungan yang tidak akur atau berselisih antara pasangan pernikahan. Ahli fiqih dari golongan Hambaliyah mengatakan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga menimbulkan konflik antar keduanya.<sup>28</sup>

Kata *nusyuz* dalam Al-Quran dapat ditemukan pada beberapa surah dan ayat, dengan berbagai derivasinya. Kata ini ditemukan dalam Al-Quran terulang sebanyak lima kali, yaitu dua kali terulang dalam bentuk *isim masdhar* yang terdapat pada surah al-Mujadalah ayat 11, satu kali dalam bentuk *fil mudhori'* yang bersambung dengan *dhomir mutakallim ma'a al-ghoir* pada surah Al-Baqarah ayat 259, serta terulang dua kali dalam bentuk *mashdar* masing-masing pada surah An-Nisa' ayat 34 dan 128.<sup>29</sup>

Al-Quran secara jelas menjelaskan tentang cara penyelesaian terhadap istri yang melakukan *nusyuz* yaitu termuat di dalam QS. An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar". (An-nisa': 34)

<sup>25</sup> Suma, *Ulumul Qur'an*.

<sup>26</sup> Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): hlm. 244.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm: 1418-1419.

<sup>28</sup> Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021), hlm: 76.

<sup>29</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Quran Al-Karim* (Mesir: Darul Kitab, 1945), hlm: 701.

Tentunya, memahami ayat Al-Quran hanya dengan membaca terjemahan saja tidak cukup, diperlukan tafsir atau penjelasan secara mendalam dari para ulama agar dapat memahami maksud dan kandungan ayat secara komprehensif. Al-Jailani dalam tafsirnya menjelaskan tentang cara penyelesaian terhadap istri yang melakukan *nusyuz* yaitu sebagai berikut:

“(وَ / dan) perempuan-perempuan (الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ / yang kalian khawatirkan *nusyuz*nya) mereka membangkang dan tidak menjaga hak-hak suami mereka (فَعِظُوهُنَّ / maka nasehatilah mereka) kalian, wahai para suami, harus menasihati mereka secara halus, tentang apa yang telah dinasihatkan Allah kepada mereka, yakni menjaga hak-hak Allah serta hak-hak para suami, mungkin mereka mau meninggalkan kesalahan yang telah dilakukannya. (وَ / dan) jika mereka tidak mau memperbaiki kesalahannya (وَ اهْجُرُوهُنَّ / pisahkanlah mereka) tinggalkanlah mereka (فِي الْمَضَاجِعِ / di tempat tidur mereka) sendirian, dan jangan kalian temui, bahkan tinggalkanlah mereka agar mereka sadar dengan sikap kalian. (وَ / dan) jika mereka juga tidak terpengaruh dengan sikap kalian (اضْرِبُوهُنَّ / pukullah mereka) dengan pukulan yang menyakitkan tapi tidak melewati batas.”<sup>30</sup>

### Reinterpretasi Makna اضْرِبُوهُنَّ dalam tafsir Al-Jailani

Al-Jailani dalam menafsirkan makna اضْرِبُوهُنَّ dalam penggalan ayat QS. An-Nisa’: 34, tentang penyelesaian terhadap istri yang *nusyuz* terkesan parsial sehingga penafsirannya bersifat tekstual, ambigu, patriarki, dan seakan-akan melegitimasi begitu saja seorang suami dalam melakukan pemukulan terhadap istri, tanpa memperhatikan bagaimana konteks turunnya ayat tersebut dan apa sesungguhnya ide moral atau tujuan di balik persoalan *nusyuz* ini. Melalui pendekatan teori hermeneutika Double Movement milik Fazlur Rahman ini, penulis melakukan reinterpretasi terhadap penafsiran Al-Jailani pada penggalan ayat QS. An-Nisa’: 34.

Teori Double Movement atau yang sering disebut gerak ganda, memiliki dua langkah dalam penerapannya yaitu pertama, mencari ide moral dengan menganalisis situasi sosio-historis yang meliputi asbabun nuzul makro dan mikro pada ayat yang dikaji kemudian kedua, mengkontekstualisasikan ide moral yang masih bersifat universal dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan situasi kontemporer pada saat ini.<sup>31</sup>

Langkah pertama, mencari ide moral dengan menganalisis situasi sosio-historis yang meliputi asbabun nuzul makro dan mikro pada An-Nisa’ ayat 34. Asbabun nuzul makro yaitu kondisi masyarakat Arab pada saat itu yang meliputi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam penelitian Haifaa, kondisi perempuan pada masa itu sangat memprihatinkan, selalu mendapatkan perilaku diskriminatif dari kaum laki-laki karena pada waktu itu yang memegang kekuasaan tertinggi adalah laki-laki. Perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Selain itu ketika perempuan dalam masa iddahnya, mereka biasanya dikurung di kamar kecil, tidak boleh menyentuh apapun, tidak boleh berdandan walaupun sekedarnya bahkan tidak boleh menyisir

<sup>30</sup> Al-Jailani, *Tasir Al-Jailani*, I, hlm: 358-359.

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, hlm: 180-181.



sekalipun. Secara singkat, dalam istilah Haifaa, perempuan diperlakukan sebagai *a thing* bukan sebagai *a person*.<sup>32</sup>

Adapun asbabun nuzul mikro dari QS. An-nisa' ayat 34 tersebut ialah masalah yang menimpa Sa'ad bin Rabi' bin 'Amr. Dia adalah salah seorang pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya adalah istri Sa'ad membangkang (*nusyuz*) kepadanya, dan kemudian Sa'ad menamparnya. Lalu Rasulullah SAW. menetapkan bahwa Sa'ad harus dihukum *qishash*. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'ad untuk menjalankan hukuman *qishash* tersebut, tetapi Rasul bersabda "Kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini." Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik". Kemudian hukum *qishash* dalam masalah ini dihapuskan.<sup>33</sup>

Berdasarkan asbabun nuzul makro dan mikro dari turunnya QS. An-Nisa' ayat 34, dapat ditarik sebuah tujuan atau ide moral dari diturunkannya ayat ini yaitu adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri yang *nusyuz* agar tidak berbuat *nusyuz* lagi, bukan malah menyakiti dan menyiksanya. Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa ayat ini turun untuk melakukan pendidikan dan memperbaiki masalah *nusyuz*, bukan malah menyakiti.<sup>34</sup>

Langkah kedua, menarik ide moral tersebut ke dalam konteks zaman sekarang. Pada saat ini, urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat yang tidak boleh diatur oleh negara, kini menjadi tugas negara untuk mengatur hal-hal tersebut yang kini menjadi hukum publik. Kebijakan untuk melindungi hak asasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).<sup>35</sup> Definisi KDRT dalam UU ini adalah sebagai berikut: "...setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Adapun yang dimaksud kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan/atau luka berat. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri, dan yang dimaksud dengan kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan

---

<sup>32</sup> Afaf Marsot and Haifaa A. Jawad, "The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach," *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000), hlm: 1-3.

<sup>33</sup> Wahbah Azh-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), III, hlm: 79.

<sup>34</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), V, hlm: 401.

<sup>35</sup> Rifa' Rosyaadah and Rahayu Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021), hlm: 267.

seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga adalah tidak dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.<sup>36</sup>

Al-Jailani dalam tafsirnya, menjelaskan makna *اضْرِبُوهُنَّ* pada tata cara penyelesaian terhadap istri yang *nusyuz* masih sangat universal, ambigu, patriarki dan melegitimasi tindakan memukul terhadap istri yang *nusyuz*, sehingga ide moral dari turunnya ayat tersebut tidak tercapai dan jika penafsiran ini diterapkan pada zaman sekarang malah akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Maka setelah memahami ide moral atau tujuan dari diturunkannya QS. An-Nisa' ayat 34 ini dan keadaan zaman sekarang, makna *اضْرِبُوهُنَّ* yang paling relevan adalah isyarat tangan saja tanpa memukul secara langsung.

Ulama tafsir dari zaman klasik hingga dewasa ini sudah memberikan ketentuan dan batasan dalam memukul istri yang *nusyuz*. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa penafsiran para ulama yang sejalan dengan ide moral atau tujuan dari turunnya ayat ini. Ketentuan dan batasan ketika suami ingin memukul istri adalah pertama, tidak boleh menyakitkan. Sebagaimana pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dengan mengutip sabda Nabi SAW. yang memerintahkan untuk memukul seorang istri tapi tidak sampai tahap melukakan.<sup>37</sup> Dalam hal ini, Jalaluddin tampaknya sependapat dengan Ibnu Katsir.<sup>38</sup> Kedua adalah tidak boleh mematahkan tulang. Pendapat ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa pukulan di sini adalah tidak sampai mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka karena memukul di sini untuk pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan.<sup>39</sup> Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pukulan di sini adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan membahayakan, menjauhi pemukulan di daerah wajah dan tidak boleh mengulangi pukulan di tempat yang sama, dibolehkan memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak atau dengan kayu yang lentur, namun dilarang menggunakan cambuk atau tongkat.<sup>40</sup> Memukul di sini juga bisa diartikan dengan menggunakan kayu kecil, siwak atau benda kecil lainnya, sebagaimana pendapatnya Atha', salah satu sahabat Nabi yang mengatakan pukullah dengan sikat gigi (siwak).<sup>41</sup> Meskipun tindakan memukul istri ini dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini lebih utama. Sebagaimana sabda dari Rasulullah "Sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya".<sup>42</sup>

## Kesimpulan

Makna dari kata *اضْرِبُوهُنَّ* yang paling relevan adalah isyarat tangan saja tanpa memukul secara langsung. Jika memukul memang benar-benar diperlukan, maka harus memperhatikan

---

<sup>36</sup> Sutiawati Sutiawati and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020), hlm: 25.

<sup>37</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994), V, hlm: 111-112.

<sup>38</sup> Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin dan Asy-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*.

<sup>39</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), V, hlm: 401.

<sup>40</sup> Wahbah Azh-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2016) III, hlm: 81.

<sup>41</sup> Azh-Zuhaili, hlm: 81.

<sup>42</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Depok: Gema Insani, 2015), II, hlm: 282.

ketentuan dan batasan yaitu tidak boleh menyakitkan, tidak menyebabkan luka, tidak sampai mematahkan tulang, tidak memukul pada daerah wajah, tidak boleh mengulangi pukulan di tempat yang sama, dan dilarang menggunakan cambuk atau tongkat. Meskipun tindakan memukul istri ini dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini lebih utama. Dari hasil penelitian ini, hendaknya suami lebih memahami makna dari *اضْرِبُوهُنَّ* sehingga pemukulan terhadap istri yang akan menjadi kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih dalam sudut pandang yang luas. Diharapkan para peneliti yang lain bisa lebih memperdalam kajian ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Quran Al-Karim*. Mesir: Darul Kitab, 1945.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *At-Tafsir Al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Al-Jailani, Abdul Qadir. *Tasir Al-Jailani*. Pakistan: Maktabah Al-Ma'rufiyah, 2010.
- Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin dan Asy-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Algadri, Saughi. *Jika Suami Istri Berselisih*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Ayu, Rizqa Febry, and Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 73. doi:10.21043/yudisia.v12i1.8711.
- Azh-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Hamka, Prof. Dr. *Tafsir Al-Azhar*. Depok: Gema Insani, 2015.
- Hasibuan, Ummi Kalsum, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri Jendri. "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 224–48.
- Ismail, Ilyas dkk. *Ensiklopedia Tasawuf*. Bandung: Angkasa, 2012.
- LABIBAH. "Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah." ... : *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 1, no. 3 (2022): 267–72.
- Latif, Mukhlis, and Muh Ilham Usman. "Potret Organisasi Tarekat Dan Dinamikanya Di Sulawesi Barat." *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020): 298.
- Marsot, Afaf, and Haifaa A. Jawad. "The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach." *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 525. doi:10.2307/1051561.
- Muhammad, Muhammad. "Peran Tarekat Qodiriyah Dalam Pemenangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat." *Jurnal Arajang* 1, no. 1 (2018): 14–26.
- Muhibudin, Irwan. *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qusyairi Dan Tafsir Al-Jailani)*. Jakarta: UAI Press, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Group, 2010.
- . *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Noor, Syafril Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. "MEMAKNAI KEMBALI KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF GENDER & MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA." *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Vol. 15, no. No. 1 (2020): 42–60. doi:<https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Rosyaadah, Rifa', and Rahayu Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 261. doi:[10.30641/ham.2021.12.261-272](https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272).
- Salam, Nor. "KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 7, no. No. 1 (2015): 47–56. doi:<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.
- Subhan, Moh. "RETHINKING KONSEP NUSYUZ RELASI MENCIPTAKAN HARMONISASI DALAM KELUARGA." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2019): 194–215. doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sutiawati, Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17. doi:[10.25072/jwy.v4i1.315](https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315).
- Utami, Hendri, and Muh Nasruddin A. "KONSEP NUSYUZ TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF TAFSIR AL-KASYSYAF KARYA AZ-ZAMAKHASYARI." *AL-WAJID: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* Vol. 3, no. No. 2 (2022): 749-770|. doi:[10.30863/alwajid.v3i2.3807](https://doi.org/10.30863/alwajid.v3i2.3807).